



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Perbengkelan, Perusahaan Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 17);
47. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.697.576.151.000,- bertambah sejumlah Rp.126.977.956.000,- sehingga menjadi Rp.824.554.107.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 658.206.151.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 56.543.605.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 714.749.756.000,-
(2) Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 689.961.015.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 126.977.956.000,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 816.938.971.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (102.189.215.000,-)
(3) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 39.370.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 70.434.351.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 109.804.351.000,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 7.615.136.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 7.615.136.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 102.189.215.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 98.314.096.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 26.118.402.000,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 124.432.498.000,-
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 471.352.004.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.897.211.000,-</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 475.249.215.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 88.540.051.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 26.527.992.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 115.068.043.000,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 14.138.700.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.978.000.000,-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 16.116.700.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	5.051.863.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>385.899.000,-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		5.437.762.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	5.341.554.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>(8.791.000,-)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		5.332.763.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	73.781.979.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>23.763.294.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		97.545.273.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp.	19.930.685.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.897.211.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		23.827.896.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	417.211.449.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		417.211.449.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	34.209.870.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.		34.209.870.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.		-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		-

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	18.183.916.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.231.923.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.		32.415.839.000,-

- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 62.678.110.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 12.296.069.000,-</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | Rp. 74.974.179.000,- |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.678.025.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp. 7.678.025.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 362.361.992.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 52.105.405.000,-</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | Rp. 414.467.397.000,- |

b. Belanja Langsung

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 327.599.023.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 74.872.551.000,-</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp. 402.471.574.000,- |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 348.316.778.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 30.997.903.000,-</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 379.314.681.000,- |

b. Belanja bunga

- | | | |
|--|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp. - |

c. Belanja subsidi

- | | | |
|--|--------------|-------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp. - |

d. Belanja hibah

- | | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.256.127.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 649.158.000,-</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 3.905.285.000,- |

e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	2.693.873.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>825.962.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		3.519.835.000,-
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		-
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	500.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>54.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		500.054.000,-
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	7.595.214.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>19.632.328.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		27.227.542.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	29.281.231.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.063.064.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		31.344.295.000,-
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	176.608.654.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>38.049.007.000,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		214.657.661.000,-
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	121.709.138.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>34.760.480.000,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		156.469.618.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	39.370.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>70.434.351.000,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		109.804.351.000,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	7.615.136.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		7.615.136.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	39.150.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>70.434.351.000,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Rp.		109.584.351.000,-
setelah perubahan			

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan	Rp.		-
setelah perubahan			

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah	Rp.		-
yang dipisahkan setelah perubahan			

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp.		-
setelah perubahan			

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.		-
setelah perubahan			

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah	Rp.		-
setelah perubahan			

g. Penerimaan dana bergulir

1) Semula	Rp.	220.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan dana bergulir	Rp.		220.000.000,-
setelah perubahan			

h. Penerimaan hasil penarikan

1) Semula	Rp.	-	
2) Berkurang	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan hasil penarikan	Rp.		-
setelah perubahan			

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2014

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 6